

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN ANGGARAN 2025**



**DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA**

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya, maka Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumba Barat Daya adalah unsur staf yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan tugas Pemerintahan dan Pembangunan di Bidang Peternakan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan diberi ruang untuk melaksanakan program/kegiatan strategis. Untuk melaksanakan program/kegiatan, maka dialokasikan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran tersebut, wajib dipertanggung jawabkan secara transparan setelah tahun anggaran berjalan. Sarana yang digunakan untuk mempertanggung jawabkan adalah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Dasar acuannya Peraturan Menteri (Permen) PAN-RB RI No. 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam Permen PAN-RB Bab IV Pasal 12, disebutkan LKIP adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan / sasaran strategis instansi. Pada Pasal 16 ayat 1, menyebutkan LKIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran, sesuai ayat 2, sekurang-kurangnya menyajikan informasi tentang :

- Pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- Realisasi pencapaian indikator kinerja utama;
- Penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja; dan
- Perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan.

Dengan berakhirnya tahun anggaran 2025, maka Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan wajib membuat LKIP tahun 2025.

B. TUJUAN DAN MANFAAT LKIP

Tujuan dan manfaat pembuatan LKIP yang disampaikan di sini sesuai Peraturan Menteri (Permen) PAN-RB RI No. 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut:

1. Tujuan

Tujuan pembuatan LKIP yaitu:

- a. Memberi pertanggungjawaban pelaksanaan program / kegiatan dan anggaran pada tahun anggaran yang telah berjalan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- b. Memberi dasar bagi pengambilan keputusan untuk perbaikan dalam mencapai kehematan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi), dalam upaya mencapai visi dan misi.
- c. Memberi masukan untuk memperbaiki perencanaan baik jangka pendek maupun menengah.

2. Manfaat

Manfaat pembuatan LKIP yaitu:

- a. Mendorong instansi pemerintah, unit Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan (dan pembangunan) secara baik dan benar (*good governance*).
- b. Mendorong tumbuhnya instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap masyarakat dan lingkungannya.
- c. Memberi masukan dan umpan balik bagi yang berkepentingan untuk dasar pengambilan keputusan dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
- d. Memelihara kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

C. PROFIL DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

1. Struktur Organisasi

Struktur organisasi pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumba Barat Daya, sesuai dengan Peraturan Bupati Sumba Barat Daya Nomor 35 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumba Barat Daya, sebagai berikut :

Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, meliputi :
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Sarana dan Prasarana Pengembangan SDM Peternakan meliputi :
 - Kelompok Jabatan Fungsional
- d. Bidang Perbibitan dan Produksi, meliputi :
 - Kelompok Jabatan Fungsional
- e. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan masyarakat veteriner, meliputi :
 - Kelompok Jabatan Fungsional
- f. Bidang Agribisnis dan Kelembagaan Peternakan meliputi:
 - Kelompok Jabatan Fungsional
- g. UPTD.

Sedangkan bagan struktur organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, sesuai dengan Peraturan Bupati Sumba Barat Daya No. 35 Tahun 2022 tersebut, sebagai berikut:

2. Sumber Daya Manusia

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didukung oleh SDM sebanyak 71 orang pegawai dengan rincian PNS 45 orang, PPPK 20 orang, CPNS 3 orang dan tenaga kontrak daerah 3 orang.

Sumber daya manusia yang dimaksud adalah keadaan pegawai sampai dengan bulan Desember 2025 dengan perincian adalah sebagai berikut :

- a. Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan Formal :
 1. S1 : 40 orang (56,33%)
 2. Diploma : 18 orang (25,35%)
 3. SLTA/Sederajat : 13 orang (18,30 %)
- b. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan:
 1. Golongan IV : 6 orang
 2. Golongan III : 43 orang
 3. Golongan II : 19 orang
 4. Tenaga Kontrak : 3 orang
- c. Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan Penjenjangan dan jabatan eselon:
 1. Diklat PIM II : 1 orang
 2. Diklat PIM III : - orang
 3. Diklat PIM IV : 3 orang
- d. Jumlah Pegawai berdasarkan Eselon:
 1. Eselon II B : 1 orang
 2. Eselon III A : 1 orang
 3. Eselon III B : 4 orang
 4. Eselon IV B : 15 orang

3. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana perkantoran yang disampaikan disini terbatas pada keadaan Kendaraan operasional dan ekonomi produktif, sebagaimana disajikan berikut ini.

Keadaan sarana dan prasarana yang ada yaitu :

No	Jenis Barang	Jumlah
1.	Roda Empat	1 unit
2.	Roda Enam	1 Unit
3.	Roda dua	40 unit
4.	Gerobak dorong	4 unit
5.	Mesin las listrik	1 Unit
6.	Bak air	1 Unit
7.	Global Positioning system	4 Unit
8.	Scanner	1 Unit
9.	Timbangan meja	3 Unit
10.	Alat timbangn	1 Unit
11.	Penyemprot tangan	13 Unit
12.	Unit Pengaduk	1 Unit
13.	Stick pengukur sapi	1 Unit
14.	Cap bakar	256 Unit
15.	Mesin penetas telur	8 Unit
16.	Alat peternakan lain	14 Unit
17.	Mesin hitung	1 Unit
18.	Lemari kayu	15 Unit
19.	Container	1 Unit
20.	Lemari kaca	7 Unit
21.	White board	5 Unit
22.	Papan nama instansi	7 Unit
23.	Papan pengumuman	1 Unit
24.	Alat kantor lainnya	7 Unit
25.	Meja kerja kayu	59 Unit
26.	Kursi Besi	12 Unit
27.	Meja Rapat	1 Unit
28.	Meja ½ biro	21 Unit
29.	Kursi fiber glas	78 Unit
30.	Kursi tamu	1 Unit
31.	Kursi putar	5 Unit
32.	Sofa	1 Unit
33.	Mesin pemotong rumput	3 Unit
34.	Lemari es	9 Unit
35.	A.C Split	3 Unit
36.	Kipas angin	4 Unit

37.	Tendon air	2 Unit
38.	Alat dapur lainnya	1 Unit
39.	Loud speaker	2 Unit
40.	Wireless	1 Unit
41.	Mesin jahit	1 Unit
42.	Handy cam	1 Unit
43.	Gordyin	187 Unit
44.	Kursi kerja pejabat eselon II	1 Unit
45.	Kursi kerja pejabat lainnya	5 Unit
46.	Lemari buku arsip	3 Unit
47.	Microphone	1 Unit
48.	Camera elektronik	1 Unit
49.	Mixe PVC	1 Unit
50.	Layar film	2 Unit
51.	Mesin potong	2 Unit
52.	Mesin cacah	1 Unit
53.	Pesawat telephone	1 Unit
54.	Finger printer	1 Unit
55.	Timbangan elektronik	1 Unit
56.	Alat laboratorium umum	1 Unit
57.	Stabilizer	1 Unit
58.	Micro hematocrite centrifuge	1 Unit
59.	Hammer mill	1 Unit
60.	Generator	1 Unit
61.	Unit penggilingan	3 Unit
62.	Alat laboratorium lainnya	21 Unit
63.	Mikroskop	2 Unit
64.	Pita ukuran	1 Unit
65.	Modular	1 Unit
66.	Generator set	1 Unit
67.	Gate/portal monitor	1 Unit
68.	Digital camera	1 Unit
69.	P.C Unit	7 Unit
70.	Laptop	21 Unit
71.	Keybord	1 Unit
72.	Peralatan mainframe lainna	6 Unit
73.	Printer	9 Unit
74.	Peralatan personal computer lainnya	2 Unit
75.	Kabel UPT	1 Unit
76.	Tenda	1 Unit
77.	Genset	2 Unit

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKIP

LKIP ini diawali dengan Kata Pengantar, Daftar Isi dan Ringkasan Eksekutif, sebagai penuntun bagi pimpinan dan pihak yang berkepentingan untuk memperoleh gambaran singkat tentang informasi yang disampaikan dalam Batang Tubuh LKIP.

Sedang Batang Tubuh LKIP dibagi dalam 4 (empat) bab yang meliputi:

Bab I. Pendahuluan

Pada Bab I ini menguraikan Latar Belakang, Tujuan dan Manfaat LKIP, Profil Bagian Organisasi, dan Sistematika Penyajian LKIP.

Bab II. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Pada Bab II ini menyajikan Perencanaan Kinerja yang meliputi Pernyataan Visi, Pernyataan Misi, Penetapan Tujuan, dan Penetapan Sasaran. Disamping itu, juga diuraikan tentang Rencana dan Penetapan Kinerja Tahun 2025 serta Realisasi Anggaran Tahun 2025

Bab III. Akuntabilitas Kinerja

Pada Bab III ini menyajikan proses pengukuran kinerja yang meliputi penetapan indikator kinerja, penetapan kinerja dan pengukuran kinerja. Setelah itu dilakukan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, dan akuntabilitas keuangan.

Bab IV. Penutup

Pada Bab IV ini menyampaikan simpulan akuntabilitas kinerja dan rencana tindak strategis untuk peningkatan kinerja.

BAB II

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

A. PERENCANAAN KINERJA

Visi RPJMD Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025 – 2029 adalah : “ Terwujudnya Kabupaten Sumba Barat Daya Hebat yang Berkarakter, Sehat, Cerdas, Berketahanan Pangan, dan Berbudaya Menyongsong Indonesia Emas 2045 ”

Visi tersebut menjadi tujuan yang harus dicapai dalam masa pembangunan 5 (lima) tahun kedepan dan memiliki makna sebagai berikut :

Hebat : Masyarakat Sumba Barat Daya memiliki produktifitas dan kreatifitas yang tinggi dalam mengolah potensi lokal menjadi produk – produk yang berkualitas dan mampu bersaing secara regional, nasional, dan internasional;

Berkarater : Masyarakat Sumba Barat Daya memiliki kepribadian yang kuat, serta menjunjung tinggi nilai – nilai budaya dan adat istiadat, sehingga menjadi ciri khas yang tidak akan hilang oleh perkembangan zaman;

Sehat : Masyarakat Sumba Barat Daya sehat secara jasmani dan rohani, sehingga mampu berinteraksi secara aktif dan memiliki kepedulian terhadap sesama yang membutuhkan; **RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 2025 – 2029 KAB. SUMBA BARAT DAYA 166**

Cerdas : Masyarakat Sumba Barat Daya memiliki kemampuan intelektual dan emosional yang unggul sehingga sangat adaptif dan mampu bersaing secara regional, nasional, dan internasional;

Berketahanan pangan : Masyarakat Sumba Barat Daya mampu mempertahankan ketersediaan pangan secara mandiri dan konsisten dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada, ditengah ancaman perubahan iklim;

Berbudaya : Masyarakat Sumba Barat Daya selalu menjaga dan memelihara tradisi budaya dan adat – istiadat yang diturunkan dari generasi ke generasi untuk menjaga keselarasan dan harmonisasi kehidupan, sehingga menciptakan situasi damai dan sejahtera.

Selanjutnya visi tersebut akan dijabarkan ke dalam Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025 – 2029. Misi pembangunan akan memperjelas dan mempertegas kemana pembangunan akan diprioritaskan dan diarahkan selama 5 (lima) tahun mendatang.

Misi yang digariskan untuk pembangunan Kabupaten Sumba Barat Daya selama 5 (lima) tahun ke depan adalah:

1. Misi 1 : Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan mengembangkan potensi ekonomi lokal untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat;

2. Misi 2 : Mewujudkan Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan memberikan pelayanan Pendidikan yang adil, merata, dan berkualitas, serta berupaya meningkatkan mutu pendidikan melalui program pengembangan kurikulum dan peningkatan kualitas tenaga pendidik; **RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 2025 – 2029 KAB. SUMBA BARAT DAYA 167 3.**

Misi 3 : Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat memberikan akses dan mutu pelayanan kesehatan yang baik melalui pembangunan fasilitas kesehatan yang memadai, serta mengupayakan penyediaan tenaga medis yang berkualitas, sarana dan prasarana kesehatan yang memadai, dan melakukan edukasi masyarakat tentang pentingnya kesehatan;

4. Misi 4 : Mengoptimalkan Pemberdayaan Masyarakat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan melalui penyediaan pelatihan, bantuan modal usaha, dan program – program pemberdayaan ekonomi masyarakat;

5. Misi 5 : Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur melakukan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berkelanjutan, seperti jalan, jembatan, dan sarana transportasi lainnya untuk mendukung konektivitas dan mobilitas masyarakat serta perekonomian lokal;

6. Misi 6 : Mewujudkan Kelestarian Lingkungan Hidup melakukan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, termasuk peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian alam dan pengurangan dampak negatif Pembangunan terhadap lingkungan;

7. Misi 7 : Meningkatkan Pelayanan Publik meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik, serta mempercepat proses birokrasi untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Dalam upaya pencapaian visi misi kepala daerah dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai peran dalam mewujudkan Misi 1 yakni **Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan mengembangkan potensi ekonomi lokal untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.** Sinergi dengan visi misi tersebut Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan bertanggungjawab terhadap pembangunan peternakan dalam hal menjamin ketersediaan pangan hewani, meningkatnya kontribusi ternak domestik dalam penyediaan pangan hewani, meningkatnya ketersediaan protein hewani asal ternak dan tersedianya daging sapi/kerbau domestik maupun nasional.

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja adalah dokumen perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki.

Perjanjian Kinerja yang disusun pada awal Tahun 2025 sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja dengan target yang telah ditetapkan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Tahun 2024 dengan tetap mengacu pada RPD Tahun 2025 – 2026.

Rincian sasaran, indikator kinerja dan target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah sebagai berikut :

Tabel. Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Tahun 2025

Sasaran	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dari sektor pertanian, perdagangan, perindustrian, dan UMKM yang berbasis ekonomi kerakyatan	Populasi Ternak Besar	20.582 ekor
	Populasi Ternak Kecil	81.310 ekor
	Populasi Unggas	206.020 ekor
	Kawasan Peternakan Fungsional	1 Kawasan
	Cakupan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan	80 %
	Cakupan Bina Kelompok Ternak	100 %

C. ANGGARAN

Anggaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumba Barat

Daya pada tahun 2025 sebesar Rp.9.270.560.546,00,- terdiri dari :

1	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi	Sisa Pagu Anggaran
5	BELANJA DAERAH	Rp9.270.560.546,00	Rp8.549.094.597,00	Rp721.465.949,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp9.244.360.546,00	Rp8.522.894.597,00	Rp721.465.949,00
5.1.01	Belanja Pegawai	Rp3.842.777.970,00	Rp3.738.898.017,00	Rp103.879.953,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp5.401.582.576,00	Rp4.783.996.580,00	Rp617.585.996,00
5.2	BELANJA MODAL	Rp26.200.000,00	Rp26.200.000,00	Rp0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp26.200.000,00	Rp26.200.000,00	Rp0,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PROSES PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Dalam pengukuran kinerja ini dilakukan dengan suatu metode atau proses yang meliputi yaitu:

1. Penetapan Indikator Kinerja

Proses pengukuran kinerja didahului dengan penetapan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan. Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan gambaran keberhasilan pencapaian sasaran. Indikator Kinerja Kegiatan yang dipakai dalam pengukuran kinerja ini meliputi yaitu:

- Masukan (*input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya.
- Keluaran (*output*) adalah segala sesuatu berupa produk / jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (*input*) yang digunakan.
- Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*) kegiatan. Hasil (*outcome*) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

2. Penetapan Kinerja

Langkah selanjutnya adalah menetapkan indikator kinerja adalah menetapkan rencana tingkat capaian (*target*) kinerja yang diinginkan, sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK) tahun anggaran 2024 atau melalui penyelarasan RKT dan PK tahun anggaran 2024 dengan perubahan Anggaran tahun 2024.

3. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja yang direncanakan dengan realisasi kinerja kegiatan, program dan sasaran melalui media berupa Formolir PPK (Pengukuran Kinerja Kegiatan) dan Formolir PPS (Pengukuran Pencapaian Sasaran).

Rumus perhitungan persentase pencapaian kinerja yaitu:

$$\text{Persentase pencapaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Dari pengukuran kinerja ini akan menggambarkan pencapaian kinerja kegiatan dan program untuk mencapai sasaran SKPD / Unit yang telah ditetapkan.

Predikat penilaian capaian kinerja sasaran dikelompokkan dalam "Skala Pengukuran Ordinal" sebagai berikut :

No.	Skala Persentase Capaian Kinerja	Predikat
1	85 % - 100 %	Sangat berhasil
2	70 % - 84 %	Berhasil
3	55 % - 69 %	Cukup berhasil
4	< 55 %	Tidak berhasil

B. URAIAN HASIL PENGUKURAN KINERJA

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumba Barat Daya telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis, Sebagaimana telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 seluruh kegiatan tersebut direncanakan untuk mencapai sasaran. Hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran adalah 89, 68 %. Secara rincian tingkat capaian seluruh sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel. Pencapaian Target Tahun 2025

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Pencapaian Target
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dari sektor pertanian, perdagangan, perindustrian, dan UMKM yang berbasis ekonomi kerakyatan	Populasi Ternak Besar	20.582 ekor	18.295	88,71
	Populasi Ternak Kecil	81.310 ekor	56.185	69,10
	Populasi Unggas	206.020 ekor	139.994	67,95
	Kawasan Peternakan Fungsional (Pengawasan)	1 Kawasan	1 Kawasan	100
	Cakupan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan	80 %	60 %	75
	Cakupan Bina Kelompok Ternak	100 %	100%	100

Berdasarkan Tabel diatas rata-rata pencapaian target kinerja pada dinas peternakan Adalah 83,46 %. Adanya penurunan angka populasi ternak kecil (Babi dan Kambing) karena Tahun 2025 masih ada ternak babi yang terserang penyakit afrika swine fever (ASF). Tingginya angka pematangan ternak besar dan ternak kecil merupakan salah satu penyebab menurunnya populasi ternak babi.

C. KUNTABILITAS KEUANGAN

Kemampuan pengelolaan anggaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumba Barat Daya pada tahun 2025 dapat disampaikan melalui tabel berikut ini :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran
5	BELANJA DAERAH	Rp9.270.560.546,00	Rp8.549.094.597,00	Rp721.465.949,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp9.244.360.546,00	Rp8.522.894.597,00	Rp721.465.949,00
5.1.01	Belanja Pegawai	Rp3.842.777.970,00	Rp3.738.898.017,00	Rp103.879.953,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp5.401.582.576,00	Rp4.783.996.580,00	Rp617.585.996,00
5.2	BELANJA MODAL	Rp26.200.000,00	Rp26.200.000,00	Rp0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp26.200.000,00	Rp26.200.000,00	Rp0,00
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp4.370.603.016,00	Rp4.253.626.436,00	Rp116.976.580,00
3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp14.135.250,00	Rp14.135.250,00	Rp0,00
3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp6.784.000,00	Rp6.784.000,00	Rp0,00
3.27.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp7.351.250,00	Rp7.351.250,00	Rp0,00
3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp3.916.261.170,00	Rp3.812.381.217,00	Rp103.879.953,00
3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp3.842.777.970,00	Rp3.738.898.017,00	Rp103.879.953,00
3.27.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp68.483.200,00	Rp68.483.200,00	Rp0,00
3.27.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp2.500.000,00	Rp2.500.000,00	Rp0,00
3.27.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Rp2.500.000,00	Rp2.500.000,00	Rp0,00
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp159.655.500,00	Rp159.519.960,00	Rp135.540,00
3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp4.935.500,00	Rp4.935.500,00	Rp0,00
3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp37.239.000,00	Rp37.238.850,00	Rp150,00
3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp117.481.000,00	Rp117.345.610,00	Rp135.390,00
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp96.550.496,00	Rp95.643.924,00	Rp906.572,00
3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp28.938.000,00	Rp28.031.500,00	Rp906.500,00
3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp67.612.496,00	Rp67.612.424,00	Rp72,00
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp184.000.600,00	Rp171.946.085,00	Rp12.054.515,00
3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp174.560.600,00	Rp162.506.085,00	Rp12.054.515,00
3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp9.440.000,00	Rp9.440.000,00	Rp0,00
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Rp3.322.801.909,00	Rp2.896.153.436,00	Rp426.648.473,00
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp79.528.624,00	Rp78.532.606,00	Rp996.018,00
3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Rp45.231.000,00	Rp45.086.000,00	Rp145.000,00

3.27.02.2.02.0005	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan	Rp34.297.624,00	Rp33.446.606,00	Rp851.018,00
3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp163.711.000,00	Rp161.263.200,00	Rp2.447.800,00
3.27.02.2.03.0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Rp163.711.000,00	Rp161.263.200,00	Rp2.447.800,00
3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbemnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Rp3.079.562.285,00	Rp2.656.357.630,00	Rp423.204.655,00
3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbemnya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Rp3.079.562.285,00	Rp2.656.357.630,00	Rp423.204.655,00
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Rp225.473.000,00	Rp225.233.700,00	Rp239.300,00
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Rp174.940.000,00	Rp174.845.700,00	Rp94.300,00
3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Rp174.940.000,00	Rp174.845.700,00	Rp94.300,00
3.27.03.2.03	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Rp50.533.000,00	Rp50.388.000,00	Rp145.000,00
3.27.03.2.03.0001	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Rp50.533.000,00	Rp50.388.000,00	Rp145.000,00
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Rp1.001.920.871,00	Rp980.384.275,00	Rp21.536.596,00
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Rp709.615.996,00	Rp693.828.400,00	Rp15.787.596,00
3.27.04.2.01.0005	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Rp709.615.996,00	Rp693.828.400,00	Rp15.787.596,00
3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Rp179.332.000,00	Rp173.671.000,00	Rp5.661.000,00
3.27.04.2.02.0004	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Rp125.575.000,00	Rp120.214.000,00	Rp5.361.000,00
3.27.04.2.02.0006	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM	Rp53.757.000,00	Rp53.457.000,00	Rp300.000,00
3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp62.908.875,00	Rp62.820.875,00	Rp88.000,00
3.27.04.2.03.0001	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Rp62.908.875,00	Rp62.820.875,00	Rp88.000,00
3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp50.064.000,00	Rp50.064.000,00	Rp0,00
3.27.04.2.04.0010	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Rp50.064.000,00	Rp50.064.000,00	Rp0,00
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Rp349.761.750,00	Rp193.696.750,00	Rp156.065.000,00
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Rp349.761.750,00	Rp193.696.750,00	Rp156.065.000,00

3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Rp107.772.750,00	Rp102.882.750,00	Rp4.890.000,00
3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Rp241.989.000,00	Rp90.814.000,00	Rp151.175.000,00
JUMLAH		Rp9.270.560.546,00	Rp8.549.094.597,00	Rp721.465.949,00

Tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi pelaksanaan anggaran mencapai 92,22 % dan penyerapan anggaran sangat baik.

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam usaha mewujudkan sasaran kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumba Barat Daya yang telah ditetapkan pada tahun 2025 telah dilaksanakan 4 program Teknis dengan 10 kegiatan dan 1 Program rutin dengan 5 kegiatan. Berdasarkan pengukuran, evaluasi dan analisis kinerja sebagaimana diuraikan pada Bab III tersebut diatas, maka dapat diambil kesimpulan rata-rata pencapaian kinerja sasaran adalah 83,46 %. Mengacu pada Skala Pengukuran Ordinal, maka pencapaian kinerja tersebut dikategorikan **Sangat Berhasil**.

B. RENCANA TINDAK STRATEGIS PENINGKATAN KINERJA

Rencana tindak strategis peningkatan kinerja sebagai upaya antisipatif dan korektif yang akan ditempuh dalam rangka perbaikan untuk mensiasati kegagalan pencapaian kinerja sasaran-sasaran pada tahun 2025 yaitu:

1. Meningkatkan disiplin kerja dan kapasitas kompetensi sumber daya aparatur pegawai melalui pelaksanaan bimbingan teknis yang sangat dibutuhkan dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan
2. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana yang sangat dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan kerja aparatur pegawai.

Demikian LKIP ini dibuat, semoga dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pimpinan dalam mengambil kebijakan bagi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan pelayanan kemasyarakatan ke depan.

Tambolaka, 9 Maret 2026

Kepala Dinas Peternakan
dan Kesehatan Hewan
Kabupaten Sumba Barat Daya, *[Signature]*

[Signature]
Drs. Agustinus Randak
Pembina Utama Muda
NIP. 19670829 199403 1 006